

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Ibadah Haji adalah rukun Islam yang kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.
5. Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan Ibadah Haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jemaah Haji.
6. Jemaah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
7. Biaya Transportasi Domestik Jemaah Haji adalah biaya yang disediakan bagi Jemaah Haji dari Tempat Pemberangkatan menuju Embarkasi dan dari Debarkasi kembali ke Asrama Haji/daerah masing-masing.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembiayaan transportasi domestik jemaah haji dimaksudkan untuk membantu dan meringankan sebagian beban biaya Jemaah Haji

Pasal 3

Pembiayaan transportasi domestik jemaah haji bertujuan untuk mendukung kelancaran Penyelenggaraan Ibadah Haji.

BAB III  
PEMBIAYAAN TRANSPORTASI DOMESTIK  
JEMAAH HAJI

Pasal 4

Pembiayaan transportasi domestik jemaah haji menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi yang dianggarkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.